PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul Kode Pos : 55751
Telp. : (0274) 646-1823 Fax : (0274) 646-1865
Posel : kec.pajangan@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PAJANGAN
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) KAPANEWON PAJANGAN TAHUN 2025

PANEWU PAJANGAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kapanewon Pajangan, perlu dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik perlu membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai sarana evaluasi kemajuan peningkatan kinerja pelayanan publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Pajangan tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 51 Tahun 2023. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
2. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PAJANGAN TENTANG TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) KAPANEWON PAJANGAN TAHUN 2025

KESATU : Tugas Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP);
1. Melakukan pelaksanakan Pelayanan Publik di Kapanewon;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Menyiapkan bukti dukung atas pelaksanaan Pelayanan Publik di Kapanewon dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dan melaporkan hasilnya ke Panewu.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Panewu ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kapanewon Tahun Anggaran 2025.

KETIGA (dan seterusnya) : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pajangan
pada tanggal 30 Desember 2024

Panewu Pajangan

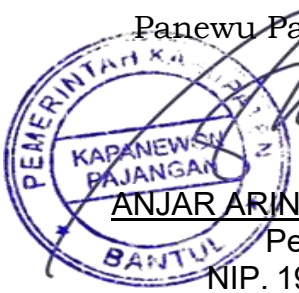

ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos, M.M.
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19710110199003100

LAMPIRAN KEPUTUSAN
PANEWU PAJANGAN
NOMOR 55 TAHUN 2024
TANGGAL 30 DESEMBER 2024
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK KAPANEWON
PAJANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KAPANEWON PAJANGAN

TAHUN 2025

1	Pembina	Panewu Pajangan
2	Ketua	Panewu Anom Kapanewon Pajangan
3	Sekretaris	Kepala Jawatan Pelayanan Umum
4	Anggota	a. Pengelola Media Sosisl Kapanewon Pajangan
		b. Pengelola Website Kapanewon Pajangan
		c. Admin Pengaduan Kapanewon Pajangan d. Admin Aplikasi SKM Kapanewon Pajangan

Panewu Pajangan

ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos, M.M.
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19710110199003100